



P U T U S A N
Nomor 200/B/2021/PTTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183.5/09/HKM/2021 Tanggal 18 Maret 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Nama : TAUFIK, S.H.
Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Nama : TONNI, S.H.
Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Nama : LITA DEWI ANDAYANI, S.H.
Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Nama : H. MOH. IDRIS, S.H,M.H.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) /
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
5. Nama : M. TAQWA ADIANSYAH, S.H.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) /
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Alamat di Komplek Perkantoran Bukit Manderang, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Domisili Elektronik : litazainudin@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;



M E L A W A N

dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG., Komplek Telanai Indah Estebet RT.007,
Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura,
Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari
2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AMI SETIA, S.H.
2. BAYU SETIAWAN, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum AMI SETIA,S.H. & REKAN,
yang beralamat di Komplek Perumnas Aurduri Blok D No
233 RT. 26 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Domisili Elek-
tronik: amisetia13@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 200/PEN.MH/2021/PTTUN-MDN. tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 4 Agustus 2021;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; (Bundel A dan Bundel B);
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN. JBI. tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG. tanggal 8 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.500,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan banding tertanggal 16 Agustus 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 16 Agustus 2021;-----



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 30 Agustus 2021 bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN-JBI. a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 4 Agustus 2021 harus dibatalkan, dan gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 6 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 6 September 2021 bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi No. No.7/G/2021/PTUN.JBI ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. masing-masing tanggal 3 September 2021;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 16 Agustus 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut adalah 7 hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 4 Agustus 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan, keterangan saksi-saksi dari para pihak, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* adalah telah tepat dan



benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 4 Agustus 2021 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI. tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **10 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

dto

RIYANTO, S.H.

dto

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

dto

A. SYAIFULLAH, S.H.

Panitera Pengganti

dto

PELITARIA YUSMINAR, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)